

**MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN ALIHFUNGSI HUTAN
ADAT DESA KUNTU
TAHUN 2019**

SKRIPSI



Dlsusun Oleh:

Hirfanus Mashudi

17.94.0035

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
2021**

**MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN ALIFUNGSI HUTAN
ADAT DESA KUNTU
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

Hirfanus Mashudi

17.94.0035

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
2022**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN ALIH FUNGSI HUTAN ADAT
DESA KUNTU**

TAHUN 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Hirfanus Mashudi

17.94.0035

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Pada Tanggal

29 September 2021

Dosen Pembimbing



Muhammad Zuhdan, S.I.P, MA

NIK. 190302318

PENGESAHAN
SKRIPSI

MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN ALIH FUNGSI HUTAN ADAT
DESA KUNTU

TAHUN 2019

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Hirfanus Mashudi

17.94.0035

Telah Dipertahankan di Depan Pengaji

Pada Tanggal 20 November 2021

Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji

Tanda Tangan

Muhammad Zuhdan, S.I.P., MA


Nik. 190302318

Hanantyo Sri Nugroho, S.I.P., MA

Nik. 190302316

Agustina Rahmawati, S.A.P., M.Si

Nik. 190302326



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Tanggal 8 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL



EMHA TAUFIQ LUTHFI, S.T, M.Kom

NIK.190302125

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, 8 Juni 2022



Hirfanus Mashudi
NIM: 17.94.0035

KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta.

Adapun penyusunan skripsi ini digunakan sebagai bukti bahwa penyusunan telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian Skripsi. Dalam proses penyusunan laporan ini penyusun mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengungkapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. M. Suyanto, M.M selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
2. Emha Taufiq Luthfi, S.T., M. Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta
3. Muhammad Zuhdan, S.I.P,M.A selaku Ketua Prodi, Universitas Amikom Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi sebagai sosok inspiratif yang selalu mengayomi di berbagai bidang, berkatnya penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah peneliti.
4. Orang Tua tercinta Bapak Hermanto dan Ibu Nur Panen yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta motivasi tak terhingga sampai kapanpun,

dengan dukungan dan semangat mereka peneliti dapat menyelesaikan pendidikan peneliti sampai tahap ini.

5. Pihak Pemerintah Desa Kuntu, Ninik Mamak dan Perusahaan PT KPR yang telah menjadi sumber data penelitian baik wawancara maupun secara dokumentasi.
6. Anggota DPRD Kabupaten Kampar Bapak Habiburrahman, S.Ag selaku sumber informasi dari penelitian
7. Dan tak lupa terimakasih Teman Seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Amikom Yogyakarta

Demikian juga pada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik waktu, tenaga, materi dan moril dalam penulisan tuga akhir ini. Akhirnya skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang mudah mudahan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan.

Yogyakarta,28 September 2021



Hirfanus Mashudi

MOTTO

“Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarluaskan”

-Sufyan bin Uyainah-

“Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan”




DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II Tinjauan Pustaka	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Konflik	10
2.1.2 Manajemen Konflik	16
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Berpikir	22
2.4 Defenisi Konseptual	23
2.5 Defenisi Operasional	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26

3.2	Lokasi Penelitian	27
3.3	Jenis dan Sumber Data	28
3.4	Informan	29
3.5	Tenik Pengumpulan Data	30
3.6	Teknik Analisa Data.....	32
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1.	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1.	Berdirinya Perkebunan Kelapa Sawit PT KPR di hutan adat Desa Kuntu 34	
4.1.2.	Upaya-upaya Penyelesaian Konflik	45
4.1.3.	Upaya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	50
4.2.	Pembahasan.....	53
4.2.1.	Konflik Hutan Adat Desa Kuntu.....	53
4.2.2.	Dampak	53
4.2.3.	Manajemen Konflik	54
BAB V PENUTUP.....		57
5.1.	Kesimpulan.....	57
5.2.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....		60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas-batas wilayah adat Desa kuntu.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Perubahan rumusan pasal-pasal dalam UU No. 41 Th 1999	39
Tabel 4.2 Manajemen Konflik Pertanahan.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Demonstrasri Masyarakat Desa Kuntu.....	5
Gambar 4.1 Peta Desa Kuntu 1943.....	36
Gambar 4.2 Penyerahan MK 35 kepada Pemerintah dan DPRD Kab.Kampar.....	47
Gambar 4.3 Pertemuan Focus Group Discussion.....	51



INTISARI

Hak ulayat Masyarakat hukum adat telah diakui Nomor 35 Tahun 2012 di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada kenyataannya dilihat dari implementasi putusan tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal karena beralihfungsinya hutan adat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sehingga mengakibatkan konflik hutan adat antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit PT.KPR yang menyebabkan hilangnya hak ulayat masyarakat adat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik pertanahan Desa Kuntu dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik hutan adat yang terjadi di Desa Kuntu tahun 2019. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini belum tercapai dengan maksimal dengan upaya yang dilakukan yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Musyawarah Ņnik Mamak Desa Kuntu dengan PT KPR, serta melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kata Kunci: *Manajemen Konflik, Ailihfungsi, Hutan Adat*

ABSTRACT

The ulayat rights of Indigenous peoples have been recognized Number 35 of 2012 in the Decision of the Constitutional Court. In fact, seen from the implementation of the decision, the maximum results have not been obtained because the function of the customary forest to become oil palm plantation land has resulted in a customary forest conflict between the community and the oil palm company PT. KPR which causes the loss of customary rights of indigenous peoples.

This study aims to understand the causal factors behind the occurrence of land conflicts between Kuntu Village and oil palm plantation companies and to understand the efforts made in resolving customary forest conflicts that occurred in Kuntu Village in 2019. The research location was conducted in Kuntu Village, Kampar Kiri District, Kampar using qualitative research methods.

The results of this study have not been achieved optimally with the efforts made through the Regional House of Representatives of Kampar Regency, the Ninik Mamak Deliberation in Kuntu Village with PT KPR, and through the Strategic Environmental Study

Keywords: *Conflict Management, Transfer, Customary Forest*